PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN DUKUHTURI PEMERINTAH DESA KARANGANYAR

PERATURAN DESA KARANGANYAR
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

g. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
h. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
i. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
k. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
o. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
p. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal;
q. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
r. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 78);
s. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 82);
t. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal;
u. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pengalokasian,Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal
v. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
w. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
x. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang

y. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 -2026.
z. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021;
aa. Hasil Musyawarah Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGANYAR
Dan
KEPALA DESA KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2021 dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 394.308.008,-
b.	Dana Desa (DD)	Rp. 1.048.371.000,-
c.	Bantuan Provinsi	Rp. 25.000.000,-
d.	Bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 70.799.567,-
e.	Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp. 77.520.564,-
f.	Pendapatan lain-lain	Rp. 0,-
	Jumlah Pendapatan	**Rp.1.615.999.139,-**

2. Belanja Desa

a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 544.837.961,-
b.	Bidang PelaksanaPembangunan Desa	Rp. 398.307.500,-
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 134.738.000,-
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 12.820.667,-
e.	Bidang Penaggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 472.143.176,-
	Jumlah Belanja	Rp.1.562.847.304,-
	Surplus/~~Defisit~~	Rp. 53.151.835,-

3. Pembiayaan Desa

1)	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 48.064.516,-
	- Silpa Tahun sebelumnya	Rp. 48.064.516,-
2)	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 101.216.351,-
	- Penyertaan Modal Desa	Rp. 101.216.351,-
	- Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (53.151.835,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
   e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karanganyar.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 10 Maret 2021
KEPALA DESA KARANGANYAR

MASTUDI S.H

Diundangkan : Di karanganyar
Pada Tanggal : 15 Maret 2021
Sekretaris Desa Karanganyar

MIFTLAHMAD S.E